



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0006-IOP/DPMPTSP/III/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**PKK TUNAS HARAPAN**

**KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANJARMASIN**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Menimbang</b>     | 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;<br>2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.   |
| <b>Mengingat</b>     | 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;<br>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;<br>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;<br>7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;<br>8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. |
| <b>Memperhatikan</b> | a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Tunas Harapan Banjarmasin Tanggal 15 Maret 2023 Nomor 007/YTH/BB/III/2023<br>b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor 400.3.3.1/2266/PAUDNI/Dipendik/2023 tanggal 07 Maret 2023   |

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga  
Jenis Kegiatan  
Tahun Berdiri  
Ketua Yayasan  
Alamat

**PKK Tunas Harapan**  
Taman Kanak-Kanak ( TK )  
2016  
H. Alwi Salim, A.Md  
Jl. Kuin Selatan Gg. Kenanga RT.05 RW.01  
Kelurahan Kuin Selatan  
Kecamatan Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin

**KEDUA**

- Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 16 Maret 2023



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
2. Arsip

# **NOTARIS RUDY RUSLI, S.H., M.Kn.**

**BERDASARKAN :**

**S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-00128.AH.02.01 TAHUN 2015 TANGGAL 05 MARET 2015  
JL. A. YANI KM. 6,7 NO. 51 B, RT. 1, KERTAK HANYAR, KABUPATEN BANJAR  
TELPON (0511) 3276878, HP. 08125003512**

## **SALINAN AKTA**

**Nomor : 08**  
**Tanggal : 04 Agustus 2016**  
**Judul : AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**TUNAS HARAPAN BANJARMASIN**